



TATA TERTIB MURID
SMA NEGERI 25 Jakarta
Tahun Ajaran 2025 / 2026

NAMA MURID :

KELAS / PEMINATAN :

NIS / NISN :

ALAMAT MURID :

.....

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 25 JAKARTA

Jalan A.M. Sangaji Nomor 22-24, Call Center : 089520032160

Website : <http://www.sman25jkt.sch.id>

Email : smanegeri25jkt@gmail.com

LEMBAR PENGESAHAN

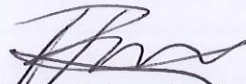
Ditetapkan di Jakarta, Juli 2025

Ketua MPK



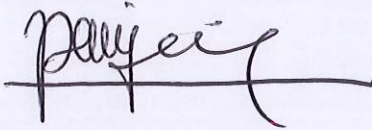
Rania Athalia
NIS. 15842

Ketua OSIS



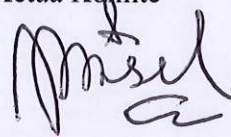
Ryan Achmad Fachri
NIS. 15874

Waka Bid. Kesiswaan dan Kehumasan



Piter Setiono, SE, MM
Nip. 198103072014121001

Ketua Komite



Mohammad S. Rizal Saamar

Mengetahui,
Kepala SMA Negeri 25 Jakarta



Triyem, S.Pd, M.Si
Nip. 196809101995122002

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	1
Daftar Isi.....	2
Keterangan Pemilik.....	3
Tata Tertib Peserta Didik.....	4
Pakta Integritas.....	23

KETERANGAN PEMILIK

Nama :
Jenis Kelamin : L (Laki – Laki)/ P (Perempuan)
Agama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Nomor Induk Siswa :
Kelas / Jurusan :

PHOTO

3 X 4

Nama Orangtua :
Alamat Orangtua :
Pekerjaan Orangtua :
No. Telepon / HP :

Nama Wali :
Alamat Wali :
Pekerjaan Wali :
No. Telepon / HP :



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 25 JAKARTA

NSS : 301016008056, NPSN : 20100221, NIS : 30063

Jalan A.M. Sangaji Nomor 22-24, Call Center : 089520032160

Website : <http://www.sman25jkt.sch.id>, Email : smanegeri25jkt@gmail.com
Jakarta

Kode Pos : 10130

**PERATURAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 25 JAKARTA
TENTANG
TATA TERTIB MURID
TAHUN PELAJARAN 2025 / 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 25 JAKARTA**

Menimbang:

- a. Bahwa sekolah dalam melaksanakan tugas layanan Pendidikan harus berlangsung dalam suasana aman, nyaman, penuh semangat, disiplin, dan tanggung jawab;
- b. Bahwa dalam proses pembelajaran murid harus mendapat dorongan untuk berprestasi dan berkarakter serta berakhlak mulia;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Sekolah Tentang Tata Tertib Murid Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 25 Jakarta

Mengingat:

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permendiknas Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
5. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
8. Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
9. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
10. Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Satuan Pendidikan;
11. Permendikbud Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
12. Permendikbud Ristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Satuan



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 25 JAKARTA

NSS : 301016008056, NPSN : 20100221, NIS : 30063

Jalan A.M. Sangaji Nomor 22-24, Call Center : 089520032160

Website : <http://www.sman25jkt.sch.id>, Email : smanegeri25jkt@gmail.com
Jakarta

Kode Pos : 10130

-
- Pendidikan bagi Peserta Didik jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 14. Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 49/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 15. Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 56 Tahun 2019 tentang Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan;
 16. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik Baru di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan;
 17. Keputusan Gubernur Nomor 561 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan;
 18. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Seragam Sekolah;
 19. SE Kadisdik Provinsi DKI Jakarta Nomor 97/SE/2019 tentang Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan;
 20. SE Kadisdik Provinsi DKI Jakarta Nomor 110/SE/2019 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan; dan
 21. Surat Edaran Kepala Dinas pendidikan Nomor e-0045/SE/2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Lingkungan satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 25 JAKARTA
TENTANG TATA TERTIB MURID SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
25 JAKARTA**



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 25 JAKARTA

NSS : 301016008056, NPSN : 20100221, NIS : 30063

Jalan A.M. Sangaji Nomor 22-24, Call Center : 089520032160

Website : <http://www.sman25jkt.sch.id>, Email : smanegeri25jkt@gmail.com
Jakarta

Kode Pos : 10130

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1
Ketentuan Umum

1. Tata Tertib adalah aturan atau peraturan yang baik dan harus dipatuhi setiap murid sekolah
2. Tata Tertib sekolah ini dimaksud sebagai rambu-rambu bagi murid dalam bersikap, berperilaku, bertindak, berbicara selama melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan suasana dan budaya sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif
3. Tata Tertib ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah meliputi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, budi pekerti, perjuangan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kerapian, keamanan, kekeluargaan dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif di sekolah.
4. Hak adalah sesuatu yang mutlak untuk seseorang (murid) dapatkan.
5. Kewajiban adalah hal yang harus dilakukan (murid) dan hukumnya wajib.
6. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu.

Pasal 2
Masuk dan Pulang Sekolah

1. Bel masuk dibunyikan pukul 06.30 WIB dan murid hadir di dalam lingkungan sekolah sebelum bel berbunyi.
2. Sebelum memulai pembelajaran, murid diwajibkan membaca Kitab Suci dan berdoa sesuai keyakinan masing-masing.
3. Setelah kegiatan belajar mengajar telah selesai, sebelum pulang para murid diwajibkan membaca do'a dan melaksanakan piket kebersihan kelas
4. Jam belajar dimulai :

Hari	Waktu
Senin	06.30 – 15.00 WIB
Selasa	06.30 – 15.00 WIB
Rabu	06.30 – 15.00 WIB
Kamis	06.30 – 15.00 WIB
Jumat	06.30 – 11.45 WIB (* Waktu Menyesuaikan)



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 25 JAKARTA

NSS : 301016008056, NPSN : 20100221, NIS : 30063

Jalan A.M. Sangaji Nomor 22-24, Call Center : 089520032160

Website : <http://www.sman25jkt.sch.id>, Email : smanegeri25jkt@gmail.com
Jakarta

Kode Pos : 10130

Pasal 3

Hak Peserta Didik

Murid SMAN 25 Jakarta mempunyai hak :

1. Mendapatkan pendidikan agama, sesuai dengan agama yang dianutnya;
2. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
3. Mendapatkan bimbingan dan konseling dalam peminatan dan atau masalah pribadi peserta didik lainnya;
4. Mendapatkan kegiatan pembelajaran dengan Baik
5. Mendapatkan Penilaian Hasil Belajar
6. Murid yang mendapat dispensasi atau ijin karena tugas dari sekolah berhak mengikuti penilaian susulan, remedial dan memperoleh hak-hak lainnya.
7. Murid yang berprestasi dalam bidang akademik dan/atau non akademik dan mengharumkan nama sekolah mulai dari tingkat Wilayah, Propinsi, Nasional sampai di tingkat Internasional mendapatkan penghargaan yang layak sesuai dengan aturan yang berlaku.
8. Murid berhak menggunakan fasilitas sekolah untuk kegiatan pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler yang difasilitasi oleh sekolah.
9. Murid berhak mendapat perlakuan, layanan yang sama dan proporsional.

Pasal 4

Kewajiban Peserta Didik

Murid SMAN 25 Jakarta mempunyai Kewajiban :

1. Aturan Umum

- a. Mematuhi peraturan dan tata tertib peserta didik yang berlaku.
- b. Persentasi kehadiran di kelas 90% / tahun;
- c. Melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan menghormati penganut agama lain;
- d. Berperan aktif membantu kegiatan OSIS dan MPK serta bersedia menjadi pengurus bagi yang terpilih;
- e. Pengurus OSIS dan MPK menjadi contoh teladan bagi peserta didik lainnya, serta berperan dalam segala kegiatan sekolah;
- f. Berperilaku sopan santun, baik di dalam maupun di luar sekolah serta hormat terhadap kedua orang tua, guru, pegawai, sesama murid, anggota keluarga, dan anggota masyarakat lain;
- g. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan fasilitas sekolah;
- h. Mengikuti kegiatan Kepramukaan yang diselenggarakan sekolah



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 25 JAKARTA

NSS : 301016008056, NPSN : 20100221, NIS : 30063

Jalan A.M. Sangaji Nomor 22-24, Call Center : 089520032160

Website : <http://www.sman25jkt.sch.id>, Email : smanegeri25jkt@gmail.com
Jakarta

Kode Pos : 10130

-
- i. Mengikuti minimal satu, maksimal dua kegiatan ekstrakurikuler mulai semester satu sampai semester lima;
 - j. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan upacara peringatan hari-hari besar nasional;
 - k. Mengikuti kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar keagamaan yang di selenggarakan disekolah;
 - l. Setiap peserta didik tidak wajib mengenakan masker di lingkungan sekolah kecuali sedang sakit.

2. Aturan Khusus

- a. Waktu masuk sekolah jam 06.30 WIB;
- b. Pintu gerbang sekolah ditutup jam 06.30 WIB;
- c. Murid yang terlambat karena ada hal khusus, seperti: pecah ban, kecelakaan, bencana alam, gangguan moda transportasi umum dengan menyertakan bukti berupa foto atau video *timestamp* diperbolehkan masuk dengan melaporkan kejadian kepada walikelas pada saat kejadian;
- d. Murid yang terlambat hadir lebih dari 06.30 WIB diperkenankan masuk kelas setelah mendapat pembinaan antara lain dengan meringkas materi pelajaran di jam pertama dan memperlihatkan ke guru piket untuk mendapat surat izin masuk dan menyerahkan hasil ringkasan kepada guru mata pelajaran pertama tersebut / dilakukan penyitaan handphone selama satu hari / membuat kronologi keterlambatan;
- e. Murid yang sedang sakit wajib memakai masker dan menjaga protokol kesehatan
- f. Murid membawa Sandal Jepit dan dipergunakan saat kegiatan khusus (Sholat) atau musim hujan saat menuju kesekolah dan tetap mengganti dengan sepatu untuk kegiatan belajar mengajar;
- g. Murid wajib membawa dan menggunakan alat makan pribadi dan tumbler (botol minum);
- h. Murid membeli makanan dan minuman di sekolah menggunakan alat makan pribadi dan tumbler (botol minum);
- i. Murid tidak diperkenankan menggunakan kendaraan pribadi kesekolah apabila belum memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi);
- j. Sekolah tidak menyiapkan lahan parkir untuk kendaraan murid



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 25 JAKARTA

NSS : 301016008056, NPSN : 20100221, NIS : 30063

Jalan A.M. Sangaji Nomor 22-24, Call Center : 089520032160

Website : <http://www.sman25jkt.sch.id>, Email : smanegeri25jkt@gmail.com
Jakarta

Kode Pos : 10130

BAB II

KETENTUAN SEKOLAH

Pasal 1

Seragam Sekolah

1. Murid wajib menggunakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. **Umum**
 - 1) Sopan, rapi sesuai dengan ketentuan yang diterapkan sekolah;
 - 2) Pakaian seragam atas kemeja berwarna putih, kerudung putih untuk peserta didik muslim dan bawah berwarna abu-abu dipakai pada hari **Senin, Selasa dan Kamis**;
 - 3) Pakaian seragam Pramuka digunakan pada hari **Rabu**;
 - 4) Pakaian setiap **Jumat Pertama dan Ketiga** setiap bulannya menggunakan atasan batik berkerah (batik sekolah warna biru) dan seragam bawah mengenakan rok atau celana putih;
 - 5) Pakaian setiap **Jumat Kedua dan Keempat** setiap bulannya menggunakan atasan sadariah sekolah berlogo SMAN 25 dan seragam bawah mengenakan rok atau celana abu abu;
 - 6) Pakaian setiap **Jumat Kelima** setiap bulannya setiap bulannya menggunakan atasan batik berkerah (batik bebas), seragam bawah mengenakan rok atau celana putih dan diperbolehkan memakai sepatu bebas;
 - 7) Pakaian hari besar atau acara adat tertentu menggunakan seragam kebaya encim dan sadaria panjang warna bebas, kerudung menyesuaikan baju encim untuk peserta didik muslim yang mengenakan hijab;
 - 8) Pakaian Olah raga sesuai ketentuan;
 - 9) Atribut Seragam Nasional, kelengkapan dan penggunaannya :
 - a) Badge OSIS Dijahitkan Pada Saku Kemeja;
 - b) Badge Merah Putih Dijahitkan Pada Atas Saku Kemeja;
 - c) Badge Nama Peserta Didik Dijahitkan Pada Kemeja Bagian Dada Sebelah Kanan;
 - d) Badge Nama Sekolah Dijahitkan Pada Lengan Kemeja Sebelah Kanan;



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 25 JAKARTA

NSS : 301016008056, NPSN : 20100221, NIS : 30063

Jalan A.M. Sangaji Nomor 22-24, Call Center : 089520032160

Website : <http://www.sman25jkt.sch.id>, Email : smanegeri25jkt@gmail.com
Jakarta

Kode Pos : 10130

-
- e) Dasi Warna Abu-Abu Dengan Logo SMAN 25 Jakarta, Dipakai Pada Hari Senin, Selasa Dan Kamis; Dan Topi Abu-Abu Dengan Logo Tut Wurihandayani Dipakai Pada Saat Upacara.
 - f) Ikat Pinggang Dengan Logo SMAN 25 Jakarta

b. Ketentuan pakaian seragam putra

- 1) Celana panjang berwarna abu-abu dan celana panjang berwarna putih, model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkar kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta saku vest belakang sebelah kanan;
- 2) Seragam dimasukan ke dalam celana kecuali seragam hari Jumat;
- 3) Seragam pramuka dilengkapi dengan atribut lengkap kepramukaan;
- 4) Memakai kaos dalam atau kaos oblong **berwarna putih** untuk hari **Senin, Selasa, Kamis dan Jumat**;
- 5) Memakai kaos oblong **berwarna hitam** untuk hari Rabu;
- 6) Memakai kaos kaki putih panjang untuk hari Senin, Selasa, Kamis dan Jumat. Kaos kaki berwarna hitam di hari Rabu
- 7) Memakai sepatu bertali dominan hitam. Jika memiliki list, hanya diperbolehkan list berwarna putih

c. Ketentuan pakaian seragam putri

- 1) Rok warna abu-abu dan putih bermodel **span** dengan panjang semata kaki, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang;
- 2) Seragam dimasukan ke dalam rok kecuali seragam hari Jumat;
- 3) Seragam pramuka dilengkapi dengan atribut lengkap kepramukaan;
- 4) Memakai kaos dalam atau kaos oblong berwarna putih untuk hari Senin, Selasa, Kamis dan Jumat;
- 5) Memakai kaos oblong berwarna hitam untuk hari Rabu;
- 6) Warna jilbab untuk setiap harinya berwarna putih dan dipakai secara benar;
- 7) Memakai kaos kaki putih panjang untuk hari Senin, Selasa, Kamis dan Jumat.
- 8) Kaos kaki berwarna hitam di hari Rabu



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 25 JAKARTA

NSS : 301016008056, NPSN : 20100221, NIS : 30063

Jalan A.M. Sangaji Nomor 22-24, Call Center : 089520032160

Website : <http://www.sman25jkt.sch.id>, Email : smanegeri25jkt@gmail.com
Jakarta

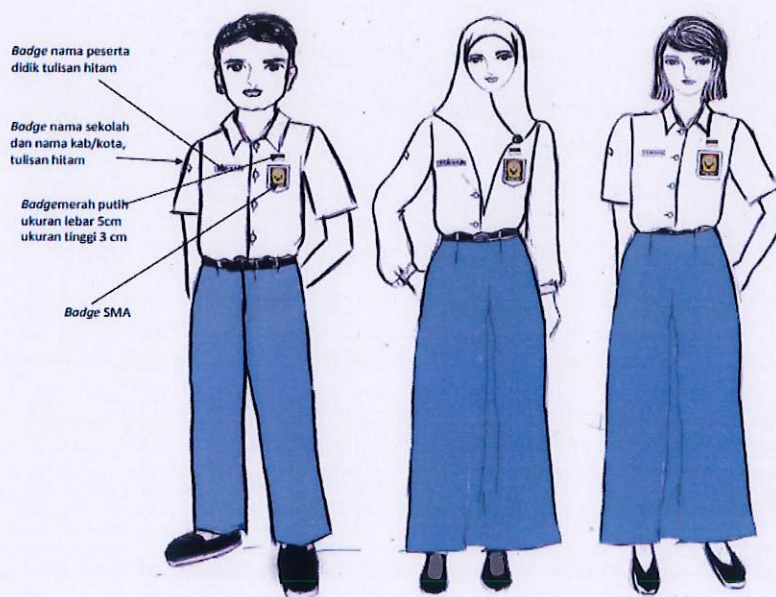
Kode Pos : 10130

-
- 9) Memakai sepatu bertali dominan hitam. Jika memiliki list, hanya diperbolehkan list berwarna putih

d. Pakaian Olahraga

- 1) Untuk pelajaran olahraga murid wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditentukan sekolah.
- 2) Untuk pelajaran olahraga, pada saat berangkat sekolah murid diperbolehkan memakai kaos olahraga dengan bawahan (seragam sekolah resmi), sepatu, kaos kaki sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh sekolah.
- 3) Setelah kegiatan olahraga seragam yang dikenakan wajib diganti sesuai dengan ketentuan untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di kelas.

CONTOH KETENTUAN SERAGAM PESERTA DIDIK





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 25 JAKARTA

NSS : 301016008056, NPSN : 20100221, NIS : 30063

Jalan A.M. Sangaji Nomor 22-24, Call Center : 089520032160

Website : <http://www.sman25jkt.sch.id>, Email : smanegeri25jkt@gmail.com
Jakarta

Kode Pos : 10130



PAKAIAN HARIAN MURID SMAN 25 JAKARTA

HARI	PAKAIAN
SENIN	



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 25 JAKARTA

NSS : 301016008056, NPSN : 20100221, NIS : 30063

Jalan A.M. Sangaji Nomor 22-24, Call Center : 089520032160

Website : <http://www.sman25jkt.sch.id>, Email : smanegeri25jkt@gmail.com
Jakarta

Kode Pos : 10130

SELASA	
RABU	
KAMIS	



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 25 JAKARTA

NSS : 301016008056, NPSN : 20100221, NIS : 30063

Jalan A.M. Sangaji Nomor 22-24, Call Center : 089520032160

Website : <http://www.sman25jkt.sch.id>, Email : smanegeri25jkt@gmail.com
Jakarta

Kode Pos : 10130

**JUMAT
(MINGGU KE-
1 DAN 3)**



**JUMAT
(MINGGU KE-
2 DAN 4)**





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 25 JAKARTA

NSS : 301016008056, NPSN : 20100221, NIS : 30063

Jalan A.M. Sangaji Nomor 22-24, Call Center : 089520032160

Website : <http://www.sman25jkt.sch.id>, Email : smanegeri25jkt@gmail.com
Jakarta

Kode Pos : 10130

**SERAGAM
OLAHRAGA**



**HARI BESAR /
UPACARA
KHUSUS**





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 25 JAKARTA

NSS : 301016008056, NPSN : 20100221, NIS : 30063

Jalan A.M. Sangaji Nomor 22-24, Call Center : 089520032160

Website : <http://www.sman25jkt.sch.id>, Email : smanegeri25jkt@gmail.com
Jakarta

Kode Pos : 10130

Pasal 2
Perijinan

1. Murid yang tidak masuk sekolah karena sakit atau keperluan lain, wajib mengirimkan surat keterangan izin dari orang tua (Boleh melalui telpon atau pesan WhatsApp ke walikelas), selanjutnya harus memberi surat Keterangan tertulis dari orang tua/wali atau surat keterangan dokter bagi yang sakit lebih dari 1 hari.
2. Surat izin dari orang tua/wali murid hanya berlaku satu hari.
3. Surat izin harus disampaikan pada guru piket harian ataupun wali kelas sebelum jam pertama berakhir.
4. Siswa yang meninggalkan pelajaran karena suatu hal atau pulang sebelum waktunya harus memperoleh izin dari guru kelas, walikelas dan guru piket atau guru BK disertai surat keterangan izin keluar lingkungan sekolah.
5. Murid yang mendapatkan undangan lomba / mengikuti lomba dari sekolah atau diluar sekolah harus melampirkan surat undangan kegiatan dan akan diberikan dispensasi oleh sekolah selama mengikuti kegiatan
6. Murid yang mengikuti kegiatan / lomba dapat didampingi oleh guru pendamping selama berkegiatan
7. Murid tidak diperbolehkan izin keluar sekolah untuk mengambil tugas/barang yang tertinggal tanpa seizin piket
8. Murid yang mendadak sakit di sekolah diberikan kesempatan untuk berada di UKS selama 60 menit selebihnya dirujuk ke puskesmas/rumah sakit/dipulangkan.

Pasal 3
Rambut, Kuku, Make Up, Asesoris

1. Siswa Putra
 - a. Rambut dipotong dengan rapi.
 - b. Rambut peserta didik putra disisir rapi, panjang rambut proporsional pada bagian depan tidak menyentuh alis, bagian samping tidak menyentuh telinga, bagian belakang tidak menyentuh kerah dan bagian atas **tidak melebihi 5 cm**.
 - c. Warna rambut harus sesuai aslinya dan tidak diperbolehkan membuat pola garis pada rambut dikepala dan alis
 - d. Kuku dipotong pendek dan dibersihkan.
 - e. Memakai asesoris sewajarnya, seperti: jam tangan
 - f. Tidak diperbolehkan menggunakan gelang bentuk apapun
 - g. Tidak menggunakan perhiasan
 - h. Tidak memiliki tato baik permanen atau temporer



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 25 JAKARTA

NSS : 301016008056, NPSN : 20100221, NIS : 30063
Jalan A.M. Sangaji Nomor 22-24, Call Center : 089520032160
Website : <http://www.sman25jkt.sch.id>, Email : smanegeri25jkt@gmail.com
Jakarta

Kode Pos : 10130

RAMBUT YANG DIPERBOLEHKAN	RAMBUT TIDAK DIPERBOLEHKAN
	

2. Siswa Putri

- Siswa putri muslim diberikan pilihan untuk berjilbab dan bagi siswa non-muslim dihimbau untuk merapikan rambut secara rapi.
- Jika berjilbab, dipanjangkan sampai menutup dada
- Berdandan dan memakai perhiasan/aksesoris sewajarnya.
- Kuku dipotong pendek dan putih bersih
- Tidak diperbolehkan memakai make up berlebih seperti pensil alis, maskara, eyeliner, blush on serta lipstick.
- Tidak menggunakan perhiasan
- Tidak memiliki tato baik permanen atau temporer



Pasal 4

Keagamaan / Ketaqwaan, Keamanan, Ketertiban, Kerapian, Keteladanan, Kekeluargaan, Keramahan, Pendidikan, Kebersihan, Keindahan (10 K).

1. Setiap murid diperkenankan membawa peralatan sholat atau peralatan ibadah pribadi untuk dipergunakan pribadi
2. Setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga Keagamaan/Ketaqwaan, Keamanan, Ketertiban, Kerapian, Keteladanan, kekeluargaan, Keramahan, Kesehatan, Kebersihan, dan Keindahan (10 K).
3. Murid wajib menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kelas serta lingkungan sekolah.
4. Murid membiasakan diri membuang sampah pada tempat sampah yang sudah disediakan sekolah.
5. Murid wajib melengkapi data administrasi sesuai kebutuhan sekolah.
6. Murid wajib membawa tumbler minum dan kotak makan pribadi untuk dipergunakan saat membeli makanan atau minuman
7. Murid membeli jajanan atau minuman di area sekolah (kantin sekolah) pada waktu istirahat atau saat jam pelajaran selesai.

Pasal 5

Etika Pergaulan

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah murid hendaknya :

1. Membiasakan senyum, salam, sapa, sopan dan santun saat bertemu dengan guru, karyawan, teman, dan tamu diikuti dengan berjabat tangan dengan sesama teman.
2. Menerapkan nilai-nilai kesopanan dan nilai-nilai agama dalam pergaulan.
3. Menjaga nama baik diri sendiri, teman, keluarga, sekolah, masyarakat dan agama dimanapun berada.
4. Pergaulan sesuai dengan etika yang baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah.

Pasal 6

Ibadah

1. Murid wajib menunaikan ibadah secara rutin/tertib, bagi murid yang beragama Islam wajib melaksanakan shalat dzuhur berjamaah di Masjid;
2. Murid yang melakukan kegaduhan selama pelaksanaan sholat dzuhur berjamaah akan mendapatkan pembinaan tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan.
3. Murid melaksanakan kegiatan tadarus pagi, sholat dhuha sesuai jadwal kegiatan
4. Murid yang beragama Kristen / Katolik / Hindu / Budha / Konghucu mengikuti ibadah sesuai jadwal atau ketentuan yang disepakati



Pasal 7

Kegiatan Ekstrakurikuler Dan Kegiatan Lain

1. Murid mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib (kepramukaan) memilih maksimal 2 kegiatan ekstrakurikuler pilihan di sekolah untuk kelas X, XI dan bagi kelas XII (Semester 5).
2. Murid wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan oleh sekolah.
3. Setiap kegiatan yang diadakan di luar sekolah yang melibatkan murid disertai dengan pemberitahuan resmi dari sekolah untuk orang tua/wali murid
4. Waktu kegiatan ekstrakurikuler setelah Kegiatan Belajar Mengajar selesai dan sesuai dengan jadwal latihan (Pukul 15.00 – 17.00 WIB)

Pasal 8

Organisasi Siswa

1. Setiap organisasi yang dibentuk oleh siswa akan diakomodir sebagai bagian dari proses partisipasi anak dalam penyusunan program dan kebijakan sekolah;
2. Organisasi siswa yang diakui keberadaannya di sekolah adalah OSIS dan MPK;
3. Setiap kelas mempunyai Perwakilan Kelas (PK).

BAB III

PELANGGARAN

A. Kriteria pelanggaran ringan:

1. Membuang sampah sembarangan;
2. Memakai seragam tidak sesuai dengan tata tertib sekolah;
3. Berada di luar kelas/kantin pada jam pelajaran;
4. Memakai sepatu dan kaus kaki yang tidak sesuai tata tertib sekolah;
5. Main kartu tanpa menggunakan uang di lingkungan sekolah;
6. Mengecat rambut selain warna asli dan kuku tangan;
7. Memakai celana model pensil/ketat;
8. Berambut panjang untuk pria (bagian depan tidak boleh melebihi alis, bagian belakang tidak boleh menyentuh kerah, bagian samping tidak boleh menyentuh telinga bagian atas tidak lebih dari 5 cm
9. Berpakaian dan memakai rok ketat untuk wanita;
10. Memakai kaus dalam selain warna putih kecuali hari rabu;
11. Memakai aksesoris, gelang, kalung, anting bagi siswa laki – laki
12. Memakai make up berlebih untuk peserta didik putri
13. Memakai rok diatas mata kaki 5cm



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 25 JAKARTA

NSS : 301016008056, NPSN : 20100221, NIS : 30063
Jalan A.M. Sangaji Nomor 22-24, Call Center : 089520032160
Website : <http://www.sman25jkt.sch.id>, Email : smanegeri25jkt@gmail.com
Jakarta

Kode Pos : 10130

B. Kriteria pelanggaran sedang:

1. Ketidakhadiran tanpa keterangan secara berturut – turut atau akumulatif lebih dari 1 hari;
2. Bertato dan/atau bertindik bagi peserta didik laki-laki dan perempuan (tindik berlebihan);
3. Melompat pagar sekolah saat masuk, keluar lingkungan sekolah tanpa izin guru piket;
4. Masuk atau keluar lingkungan sekolah saat jam belajar tanpa ijin guru piket;
5. Tidak mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan upacara peringatan hari-hari besar nasional;
6. Berpacaran di dalam lingkungan sekolah;
7. Tidak mengindahkan instruksi Kepala Sekolah, atau guru yang ditugaskan untuk menyampaikan pesan Kepala Sekolah;
8. Tanpa izin tidak mengikuti kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar keagamaan yang di selenggarakan di sekolah;
9. Melakukan kumpul-kumpul/nongkrong di sekitar lingkungan sekolah (*radius 1 KM*) dari sekolah setelah selesai jam pelajaran sekolah;

C. Kriteria pelanggaran berat:

1. Memberi keterangan tidak benar atau palsu, membuat, mengedarkan surat palsu, memalsukan tandatangan kepala sekolah, guru, dan karyawan Tata Usaha;
2. Melakukan demonstrasi tanpa izin di dalam atau di luar lingkungan sekolah;
3. Mencemarkan nama baik Menyebarkan informasi bohong atau fitnah terkait guru, karyawan, sekolah *dalam bentuk cetak maupun digital*;
4. Mencuri, mengambil uang atau barang milik orang lain tanpa hak baik di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah dan *sudah ditetapkan tersangka dengan surat keterangan polisi*;
5. Membentuk, sebagai pengurus, anggota, simpatisan organisasi diluar OSIS, MPK, Kerohanian, dan ekstrakurikuler dan/atau di luar Organisasi yang ditetapkan pemerintah;
6. Menyimpan, menggunakan, mengedarkan, VCD porno, majalah porno, gambar, foto, film porno dalam hand phone, laptop, Ipad dan/atau di media sosial;
7. Membawa rokok, merokok baik rokok putih, rokok kretek atau rokok elektrik di sekolah atau diluar lingkungan sekolah;
8. Berjudi dilingkungan sekolah, dan diluar lingkungan sekolah;
9. Melawan kepala sekolah, guru, pegawai dan orang tua baik *secara lisan maupun tulisan dan/atau melalui media elektronik*;
10. Melakukan ancaman, teror, perundungan, melakukan kekerasan secara fisik dan psikis pada peserta didik lain *secara langsung maupun digital*;



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 25 JAKARTA

NSS : 301016008056, NPSN : 20100221, NIS : 30063

Jalan A.M. Sangaji Nomor 22-24, Call Center : 089520032160

Website : <http://www.sman25jkt.sch.id>, Email : smanegeri25jkt@gmail.com
Jakarta

Kode Pos : 10130

11. Memukul kepala sekolah, guru, dan pegawai secara fisik dengan tangan atau benda keras;
12. Melakukan perbuatan asusila baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah; Pelecehan terhadap lawan jenis atau sesama jenis;
13. Membawa senjata tajam maupun senjata api ke sekolah;
14. Melakukan tawuran antar pelajar, sesama pelajar satu sekolah dan atau lain sekolah maupun tawuran antar warga, atau perkelahian tanding satu lawan satu baik terjadi luka maupun tidak terjadi luka maupun terjadi korban jiwa;
15. Terbukti dalam keadaan hamil atau menghamili dengan surat pernyataan korban;
16. Menikah selama menjadi peserta didik;
17. Dengan sengaja merusak fasilitas sekolah;
18. Membawa, menggunakan dan mengedarkan narkoba serta zat adiktif lainnya;
19. Menjadi pelaku atau bandar dari judi online / pinjaman online sehingga berdampak terhadap diri sendiri maupun orang lain baik disekolah ataupun diluar sekolah;
20. Terbukti secara hukum dan menjadi pelaku dalam tindakan kriminal yang melawan hukum baik didalam sekolah maupun diluar sekolah.

BAB IV

PEMBINAAN PESERTA DIDIK

A. Mekanisme Pembinaan:

Pembinaan peserta didik yang melakukan pelanggaran melalui tahapan berikut :

1. Pelanggaran ringan, melalui mekanisme pembinaan sebagai berikut:
 - a. Jika ada pelanggaran ringan maka ditangani oleh guru yang pertama kali menemukan pelanggaran.
 - b. Dicatat oleh kesiswaan dalam dalam buku pembinaan; dan dilakukan penindakan langsung sesuai pelanggaran yang dilakukan setelah diberikan peringatan sebelumnya sebanyak 1 kali berupa surat pernyataan.
 - c. Pemberian nasehat sesuai dengan pelanggaran oleh semua guru yang berwenang;
 - d. Pembinaan iman taqwa/Nasionalisme/Literasi/etika seni dan budaya oleh wali kelas, *Guru Agama* dan Guru BK;
 - e. Akumulasi pelanggaran ringan sebanyak 5 (lima) kali akan dilakukan pembinaan oleh walikelas dan guru BK serta diberikan surat peringatan 1;
 - f. Akumulasi pelanggaran ringan sebanyak 10 (sepuluh) kali akan dilakukan pembinaan oleh walikelas dan guru BK serta diberikan surat peringatan 2;



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 25 JAKARTA

NSS : 301016008056, NPSN : 20100221, NIS : 30063

Jalan A.M. Sangaji Nomor 22-24, Call Center : 089520032160

Website : <http://www.sman25jkt.sch.id>, Email : smanegeri25jkt@gmail.com
Jakarta

Kode Pos : 10130

- g. Akumulasi pelanggaran ringan sebanyak 15 (lima belas) kali akan dilakukan pembinaan oleh walikelas, guru BK dan Kesiswaan serta diberikan surat peringatan 3 (*surat bermaterai*).
 - h. Setelah pelanggaran ke 15, keputusan akan ditentukan melalui pleno.
 2. Pelanggaran sedang, melalui mekanisme pembinaan sebagai berikut:
 - a. Dicatat dalam buku pembinaan;
 - b. Pemanggilan orang tua pada **setiap terjadi pelanggaran**;
 - c. Pembinaan iman taqwa/Nasionalisme/Literasi/etika seni dan budaya oleh Wali Kelas, Guru BK dan orang tua;
 - d. Apabila ditemukan pelanggaran berpacaran di lingkungan sekolah maka akan ditangani oleh guru yang pertama kali menemukan pelanggaran, wali kelas, guru Agama dan kesiswaan;
 - e. Akumulasi pelanggaran sedang sebanyak 3 (tiga) kali akan dilakukan pembinaan oleh walikelas dan guru BK serta diberikan surat peringatan 1;
 - f. Akumulasi pelanggaran sedang sebanyak 6 (enam) kali akan dilakukan pembinaan oleh walikelas dan guru BK serta diberikan surat peringatan 2;
 - g. Akumulasi pelanggaran sedang sebanyak 9 (sembilan) kali akan dilakukan pembinaan oleh walikelas, guru BK dan Kesiswaan serta diberikan surat peringatan 3 (*surat bermaterai*).
 3. Pelanggaran berat, melalui mekanisme pembinaan sebagai berikut:

No	Tahap	Keterangan
1	Tahap 1	Pemanggilan Orang Tua
2	Tahap 2	Penghentian KJP Plus kepada P4OP(pengusulan)
3	Tahap 3	Dikembalikan ke Orang Tua untuk selanjutnya di pindahkan ke sekolah lain

Catatan:

- a. Untuk pelanggaran nomor 14 akan ditindak dengan tahap 1 jika terjadi luka berat dan/atau meninggal dan dibuktikan dengan surat keterangan Kepolisian (**tahap 3**);
- b. Untuk pelanggaran nomor 15 dan 16 akan ditindak dengan tahap 3 dengan dibuktikan dengan surat keterangan dinas terkait;
- c. Untuk pelanggaran nomor 17 untuk langsung ditindak dengan tahap 3, dibuktikan dengan surat keterangan Kepolisian



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 25 JAKARTA

NSS : 301016008056, NPSN : 20100221, NIS : 30063

Jalan A.M. Sangaji Nomor 22-24, Call Center : 089520032160

Website : <http://www.sman25jkt.sch.id>, Email : smanegeri25jkt@gmail.com
Jakarta

Kode Pos : 10130

4. Mekanime pembinaan peserta didik terlambat secara berturut – turut atau akumulatif dalam satu semester di sekolah:

Setiap peserta didik yang mendapat penanganan sebagai berikut:

- a. Pembinaan untuk peserta didik yang terlambat datang lebih dari pukul 06.30 WIB adalah melakukan tadarus, membuat kronologis keterlambatan / meminta tugas dari guru jam pertama / penyitaan HP selama satu hari diambil saat pulang sekolah dan dicatat oleh kesiswaan dan BK.
- b. Akumulasi keterlambatan sebanyak 3 kali dilakukan pembinaan oleh Guru BK, Walas dan pemanggilan orang tua
- c. Akumulasi keterlambatan sebanyak 6 kali dilakukan pembinaan oleh Wali kelas, Guru BK dan Kesiswaan serta dilakukan pemanggilan orang tua, dan diberikan Surat Peringatan (SP) 1.
- d. Akumulasi keterlambatan sebanyak 9 kali dilakukan pembinaan oleh Wali kelas, Guru BK dan Kesiswaan serta dilakukan pemanggilan orang tua, dan diberikan Surat Peringatan (SP) 2
- e. Akumulasi keterlambatan sebanyak 12 kali dilakukan pembinaan oleh Wali kelas, Guru BK dan Kesiswaan serta dilakukan pemanggilan orang tua, dan diberikan Surat Peringatan / SP 3 (surat bermaterai).
- f. Setelah diberikan Surat Peringatan ke 3, keputusan akan ditentukan melalui pleno.

5. Mekanime pembinaan peserta didik *tidak hadir tanpa keterangan* secara berturut – turut atau akumulatif dalam satu tahun di sekolah:

Setiap peserta didik yang mendapat penanganan sebagai berikut:

- a. Setiap ketidakhadiran akan dicatat oleh guru piket dan direkap oleh Guru BK dan Kesiswaan.
- b. Akumulasi ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak **3 (tiga)** kali akan dilakukan pembinaan oleh Guru BK dan Wali Kelas, serta pemanggilan orang tua;
- c. Akumulasi ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak **4 - 6 kali** dilakukan *Home visit* oleh Walikelas dan Guru BK dan diberikan Surat Peringatan 1 ;
- d. Akumulasi ketidakhadiran sebanyak **7 - 9 kali** dilakukan pembinaan oleh Wali kelas, Guru BK dan Kesiswaan serta pemanggilan orang tua, dan diberikan Surat Peringatan 2;
- e. Akumulasi ketidakhadiran sebanyak **10 - 12 kali** dilakukan pembinaan oleh Wali kelas, Guru BK dan Kesiswaan serta pemanggilan orang tua, dan diberikan Surat Peringatan 3;
- f. Akumulasi ketidakhadiran sebanyak **> =15 kali** dilakukan pembinaan oleh Wali kelas, Guru BK dan Kesiswaan serta pemanggilan orang tua, dan diberikan Surat Pengunduran diri (Surat bermaterai).



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 25 JAKARTA

NSS : 301016008056, NPSN : 20100221, NIS : 30063

Jalan A.M. Sangaji Nomor 22-24, Call Center : 089520032160

Website : <http://www.sman25jkt.sch.id>, Email : smanegeri25jkt@gmail.com
Jakarta

Kode Pos : 10130

B. Bentuk Pembinaan peserta didik

1. Peserta didik yang melakukan pelanggaran ringan akan diberikan pembinaan edukatif berupa:
 - a. Menghafal pancasila
 - b. Menghafal Janji Siswa
 - c. Menyanyikan lagu Mars SMAN 25
 - d. Menghafal pembukaan UUD 1945
 - e. Menghafal pasal-pasal UUD 1945
 - f. Menghafal juz 30 atau surat-surat pendek
 - g. Latihan Baris Berbaris
 - h. Menyanyikan beberapa lagu wajib nasional
2. Peserta didik yang mendapat akumulasi melakukan pelanggaran sedang akan diberikan pembinaan edukatif di *rumah masing-masing* dengan pengawasan orang tua berupa:
 - a. Menjadi petugas adzan (muslim) / *song leader* (non muslim)
 - b. Memberikan kultum (muslim) / pemimpin ibadah (non muslim)
 - c. Membantu pekerjaan rumah orang tua/wali
 - d. Mengarang fiksi atau non fiksi 2 halaman
 - e. Merangkum materi dengan tema nasionalisme/etika/seni budaya kemudian dipaparkan
 - f. Membantu menyambut murid di pagi hari

BAB V
PENUTUP

1. Siswa yang dinyatakan tersangka oleh pihak berwenang karena melakukan perbuatan kriminal akan dipindahkan dari SMA Negeri setelah mendapat rekomendasi dari atasan dan/atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
2. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian berdasarkan rapat dewan guru;
3. Peraturan Sekolah Menengah Atas ini berlaku pada tanggal ditetapkan untuk diketahui oleh peserta didik, guru, pegawai, orang tua dan masyarakat.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 25 JAKARTA

NSS : 301016008056, NPSN : 20100221, NIS : 30063

Jalan A.M. Sangaji Nomor 22-24, Call Center : 089520032160

Website : <http://www.sman25jkt.sch.id>, Email : smanegeri25jkt@gmail.com
Jakarta

Kode Pos : 10130

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal, Juli 2025

Mengetahui,
Kepala SMA Negeri 25 Jakarta



Triyem, S.Pd, M.Si
NIP 196809101995122002

Wakasek Bid. Kesiswaan dan Kehumasan

Piter Setiono, SE, MM
NIP 198103072014121001



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 25 JAKARTA

NSS : 301016008056, NPSN : 20100221, NIS : 30063

Jalan A.M. Sangaji Nomor 22-24, Call Center : 089520032160

Website : <http://www.sman25jkt.sch.id>, Email : smanegeri25jkt@gmail.com
Jakarta

Kode Pos : 10130

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap :
Nama Orang Tua/Wali :
Alamat Lengkap :
.....
.....
.....
Asal Sekolah :
Jalur penerimaan :
No. Hp :

Dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran menyatakan:

1. Sudah membaca secara keseluruhan tata tertib SMAN 25 Jakarta
2. Sudah memahami secara keseluruhan tata tertib SMAN 25 Jakarta
3. Menyetujui secara keseluruhan tata tertib SMAN 25 Jakarta
4. Akan mentaati dan melaksanakan secara keseluruhan tata tertib SMAN 25 Jakarta
5. Akan menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan sekolah
6. Sanggup menerima konsekuensi apabila melakukan pelanggaran tata tertib SMAN 25

Demikian Pakta Integritas ini dibuat untuk disetujui dan saya akan melaksanakan dengan sebaik baiknya. Apabila terdapat pelanggaran dalam poin poin diatas maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan tata tertib SMAN 25 Jakarta

Jakarta, 2025

Mengetahui
Orang tua/wali

Murid,

Materai

.....

.....

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap :
Nama Orang Tua/Wali :
Alamat Lengkap :
.....
.....
.....
Asal Sekolah :
Jalur penerimaan :
No. Hp :

Dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran menyatakan:

1. Sudah membaca secara keseluruhan tata tertib SMAN 25 Jakarta
2. Sudah memahami secara keseluruhan tata tertib SMAN 25 Jakarta
3. Menyetujui secara keseluruhan tata tertib SMAN 25 Jakarta
4. Akan mentaati dan melaksanakan secara keseluruhan tata tertib SMAN 25 Jakarta
5. Akan menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan sekolah
6. Sanggup menerima konsekuensi apabila melakukan pelanggaran tata tertib SMAN 25

Demikian Pakta Integritas ini dibuat untuk disetujui dan saya akan melaksanakan dengan sebaik baiknya. Apabila terdapat pelanggaran dalam poin poin diatas maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan tata tertib SMAN 25 Jakarta

Jakarta, Juli 2025

Mengetahui
Orang tua/wali

Murid

Materai

.....

.....